



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3/Pdt.P/2020/PA Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara *Isbath Nikah* pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal Jakarta, 08 Agustus 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir Truk, Alamat Jalan Terong, No.3, Swakarsa, RT. 001, RW. 002, Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Sabbang, 17 Juli 1983, Agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan tidak bekerja, Jalan Terong, No.3, Swakarsa, RT. 001, RW. 002, Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

Telah mempelajari semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2012 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2013, di Desa Pisang Baru, Kecamatan Bahuga,

Penetapan *Isbath Nikah*
Halaman **1** dari **12** halaman |
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten waikanan, Propinsi Lampung Utara, dengan wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, kemudian menyerahkan kepada Imam Masjid di Kampung setempat yang bernama Bapak Usman (Alm) karena Ayah Kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan dengan Saksi nikah bernama Bapak **Saksi Nikah I** dan Bapak **Saksi Nikah II** dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aruna Fastika Alfarukh Bin Jhon Alex, umur 5 tahun 3 bulan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena Pemohon I dengan Pemohon II saat itu belum mempunyai biaya untuk mengurus administrasi dan juga belum memiliki kartu identitas diri dan lain-lain sehingga belum sempat mengurus surat nikah tersebut selain itu untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di langsunkan pada tanggal 13 Januari 2013, di Desa Pisang Baru, Kecamatan Bahuga, Kabupaten waikanan, Propinsi Lampung Utara;

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **2** dari **12** halaman |
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9111022908130001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9111020808830006 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7322045707830004 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P3).

B. Saksi:

1. **Saksi I** (rekan Kerja Pemohon I) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sudah kurang lebih 10 tahun, sedang dengan Pemohon II Saksi kenal sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I.

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **3** dari **12** halaman |
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri mereka menikah di Lampung.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut, untuk tanggal pastinya Saksi tidak ingat, Saksi hanya ingat mereka menikah pada tahun 2013.
 - Bahwa Waktu menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adik kandung Pemohon II, karena saat itu ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, sehingga tidak dapat menikahkan, selanjutnya yang menikahkan adalah seorang Imam Masjid yang bernama Bapak Usman.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi nikah adalah Malik Nesor dan Agung Feriyanto, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat. Serta disaksikan oleh keluarga dan tetangga
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai seorang orang anaklaki-laki;
 - Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa selama menikah dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama Islam.
 - Bahwa karena ketiadaan biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah dan jarak antara rumah Pemohon I dengan KUA sangat jauh yang memakan waktu setengah hari.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah atau demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak.
2. **Saksi II** (adik kandung Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Penetapan Isbat Nikah |
Halaman **4** dari **12** halaman |
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir padapernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Lampung untuk menggantikan ayah yang tidak bisa hadir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, karena ayah masih beragama keristen.
- Bahwa ijab kabul oleh Pemohon I dan Imam Masjid Kampung (alm) Usman.
- Bahwa yang menjadi saksi waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah bapak Malik Nasor dan Agung Feriyanto dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, serta disaksikan oleh banyak kerabat dan tetangga.
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang pernah menggugat pernikahannya dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum sempat mengurus buku nikah ke KUA karena terkendala biaya sehingga buku nikah belum diterbitkan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah demi kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Isbat Nikah
Halaman **5** dari **12** halaman |
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Arso telah membuat Pengumuman dan di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arso dan Papan Pengumuman Kantor Kampung Asyaman, Distrik Arso pada tanggal 17 Januari 2020.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Arso demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat, yang selanjutnya dipergunakan untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Keerom sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Isbath Nikah |
Halaman **6** dari **12** halaman |
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II telah menerangkan bahwa proses pernikahan yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2013 telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan alasan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2013 di Desa Pisang Baru, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Waikanan, Propinsi Lampung Utara..
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II saat itu beragama Kristen sehingga tidak dapat memberikan walinya kepada Pemohon II, serta saksi nikahnya adalah bapak **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** dengan mahar seperangkat alat sholat telah dibayar tunai.
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan.

Penetapan Isbath Nikah |
Halaman **7** dari **12** halaman |
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena ketiadaan biaya dan jarak ke KUA sangat jauh.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah atau bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir satu orang anak laki-laki.
- Bahwa tujuan pengajuan pengesahan nikah oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah agar memperoleh buku Nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena ketiadaan biaya administrasi, maka pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Isbath Nikah |
Halaman **8** dari **12** halaman |
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak, apakah anak sah atau anak luar kawin, merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Arso, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak, yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, adamahardan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Isbath Nikah|
Halaman **9** dari **12** halaman |
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso dengan Pengumuman Nomor 3/Pdt.P/2020/PA Ars. tanggal 17 Januari 2020, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 13 Januari 2013, Di Desa Pisang Baru, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Waikanan, Propinsi Lampung Utara.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II yakni Kantor Urusan Agama Distrik Arso.

Penetapan Isbath Nikah|
Halaman **10** dari **12** halaman |
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2013, Di Desa Pisang Baru, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Waikanan, Propinsi Lampung Utara.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Januari 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ummi Mahmudah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim,
ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Isbath Nikah |
Halaman **11** dari **12** halaman |
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars |



ttd

Ummi Mahmudah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	276.000,00

Terbilang: Dua Ratus Tujuh Puluh enam Ribu Rupiah.

Arso, 29 Januari 2020

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

HASMAWATI, SH.

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **12** dari **12** halaman |
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ars |